

**BATASAN AKTIFITAS WANITA DI SEKTOR PUBLIK
DALAM KONTEKS *TABARRUJ*
(Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam
Surah Al-Ahzab ayat 33)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

**INNA WARDATUN JAMILAH
NIM. E03217022**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Inna Wardatun Jamilah


NIM : E03217022

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2021

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAL TEMPEL) with a signature written over it. The stamp features a portrait of a man and the text '10000', 'METERAL TEMPEL', and 'E0040AJX079763741'.

Inna Wardatun Jamilah
NIM. E03217022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Batasan Aktifitas Wanita di Sektor Publik dalam Konteks *Tabarruj* (Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya’rawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33)” yang ditulis oleh Inna Wardatun Jamilah ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 April 2021



Dosen Pembimbing



Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil.I
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Batasan Aktifitas Wanita di Sektor Publik dalam Konteks *Tabarruj* (Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya’rawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33)” yang ditulis oleh Inna Wardatun Jamilah ini telah diuji dan dinyatakan lulus dengan ujian Munaqashah Strata Satu pada tanggal 27 Mei 2021.

1. Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil.I (Penguji-1): 
NIP. 197604162005011004
2. Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum (Penguji-2): 
NIP. 199003042015031004
3. Dr. H. Abu Bakar, M.Ag (Penguji-3): 
NIP. 197304041998031006
4. Purwanto, MHI (Penguji-4): 
NIP. 197804172009011009

Surabaya, 03 Juni 2021

Dekan,




Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inna Wardatun Jamilah
NIM : E03217022
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : wardajamilah07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

BATASAN AKTIFITAS WANITA DI SEKTOR PUBLIK DALAM KONTEKS *TABARRUJ*

(Studi Komparasi Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2021

Penulis

(Inna Wardatun Jamilah)

ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran. Salah satu topik pembahasan yang sampai sekarang terus mengundang kontroversial adalah isu-isu tentang wanita. Di antaranya adalah topik pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu penafsiran surah Al-Ahzab ayat 33 tentang batasan aktifitas wanita di sektor publik dalam konteks *tabarruj*.

Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan kini telah memasuki dalam lapangan persaingan yang sangat ketat dan pertarungan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada perempuan yang mau tunduk dan patuh dalam menjalankan tugas hidupnya dan tidak ada laki-laki yang mau menyetujui perempuan untuk menjalankan tugas yang telah Allah tentukan untuknya. Perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja laki-laki. Mereka mengira bahwa hal tersebut bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya menjadikan pintu kehancuran semakin terbuka.¹⁴

Dalam menafsirkan surah al-Ahzab ayat 33, Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa wanita diperintahkan untuk menetap di rumah dan dilarang sering keluar rumah. Hal ini merupakan tradisi dunia. Karena bila saja wanita sibuk dengan urusan rumah tangga, seperti melayani suami dan anak-anak niscaya tidak ada waktu tersisa untuk keluar rumah.¹⁵

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili yakni bahwa bekerja merupakan hak sosial. Menurutnya, Islam menjadikan hak bekerja bagi setiap individu baik

¹⁴Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Perhormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, terj. Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2018), 138-141.

¹⁵Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jilid 11, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Duta Azhar, 2011), 4.

Ahزاب dengan mengemukakan berbagai riwayat dengan menguatkan pendapatnya sendiri dengan menggunakan riwayat menurut pilihannya yang dianggap paling benar diantara qaul-qaul lain.

2. Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam QS. Al-Ahزاب (33): 33), karya Auliaur Rahmah, skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi ini membahas perbandingan penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb dalam QS. Al-Ahزاب (33): 33, kemudian menjelaskan kontekstualisasi dan implikasi penafsiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Ibnu Katsir memperbolehkan wanita keluar rumah dengan alasan karena Hajat syar'i, sedangkan Sayyid Quthb memperbolehkannya dengan alasan darurat, misalnya seorang wanita yang bekerja memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena ditinggal mati oleh suami. Selanjutnya bentuk kontekstualisasi dan implikasi dari penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb dalam kehidupan sehari-hari adalah wanita dianjurkan menetap dirumah, dan apabila keluar rumah harus tetap menjaga kehormatannya seperti cara berpakaian, berbicara, berjalan dan lain sebagainya.
3. Penafsiran Kontekstual QS. Al-Ahزاب [33]: 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed), karya Listriyah, skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Skripsi ini membahas makna historis QS. Al-Ahزاب [33]: 33 dalam kaitannya terhadap domestik perempuan dan makna kontemporer QS. Al-Ahزاب [33]: 33

dalam kaitannya terhadap domestik perempuan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa QS. Al-Ahzab [33]: 33 turun berkenaan dengan permasalahan Nabi dan beberapa istri beliau mengenai harta benda keduniaan. Kemudian nilai yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab [33]: 33 adalah nilai intruksional.

4. Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer, karya Dewi Wulan Suci Lustyowati, skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Skripsi ini membahas *tabarruj* dalam al-Qur'an perspektif mufassir dan kontekstualisasi *tabarruj* di era kontemporer. Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan *tabarruj* menurut Ibnu Katsir yaitu berdandan berlebihan, keluar rumah dan berjalan diantara laki-laki, berjalan dengan berlenggak lenggok dan bersikap manja dalam bertingkah. Sedangkan menurut Hamka adalah adalah berhias supaya terlihat lebih cantik, lebih tertonjol, terlihat menarik di mata orang lain, dan berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Kemudian kontekstualisasi *tabarruj* masa sekarang adalah lebih ke etika perempuan terhadap laki-laki.
5. Hak Keluar Rumah Bagi Wanita menurut Surat Al-Ahzab ayat 33: Studi Instinbat Hukum Ibn-Katsir dan At-Thabathaba'i, karya Nur Hanafi, skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Skripsi ini membahas metodologi penafsiran Ibnu Katsir dan at-Thabathabai dalam menafsirkan QS. al-Ahzab ayat 33 tentang hak keluar rumah dan istinbat hukum yang digunakan oleh kedua mufassir

penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu landasan teori, yang di dalamnya membahas kedudukan wanita sebelum dan sesudah datangnya islam, peran wanita dalam domestik dan sektor publik, *tabarruj* dan *Ikhtilath*.

Bab tiga yaitu deskripsi umum ke dua mufassir dan karya tafsirnya, yang di dalamnya membahas profil Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi *Tafsīr Asy-Sya'rāwī*, Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsīr Al-Munīr*.

Bab empat yaitu penafsiran surah al-ahzab ayat 33, yang di dalamnya membahas penafsiran Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap surah al-ahzab ayat 33, serta persamaan dan perbedaan antara penafsiran keduanya terhadap mengenai batasan aktifitas wanita di sektor publik dalam konteks *tabarruj*.

Sejauh pernyataan Alquran, wanita dapat memainkan peran apapun di sektor publik selama tidak keluar atau melanggar dari norma-norma yang telah ditetapkan Allah SWT. Wanita juga memiliki hak untuk mencari nafkah menguasai hartanya sendiri sebagaimana yang telah tertulis di dalam Alquran secara gamblang. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Maulana Azad. Menurutnya, sejauh menyangkut kemandirian ekonomi dan keuangan, Alquran dengan tegas menolak pandangan bahwa hanya kaum pria yang mempunyai hak untuk itu.⁴⁵

Interpretasi yang berbeda dikemukakan oleh Aminah Wadud Muhsin. Dalam menafsirkan Alquran surah Al-Ahzab ayat 33, beliau mengkorelasikan antara perintah wanita berdiam di rumah dengan larangan berhias dan bertingkah laku sebagaimana masyarakat Jahiliyah. Dengan demikian, beliau tidak sepemikiran dengan pendapat para ulama yang menganggap bahwa ayat ini berisi larangan wanita keluar rumah dalam segala bentuknya. Aminah Wadud memahami bahwa wanita dilarang keluar rumah jika bermaksud hanya untuk memamerkan diri. Dan larangan ini tidak diarahkan kepada gender tertentu, namun berlaku kepada keduanya baik pria maupun wanita dilarang keluar rumah dengan tujuan untuk memamerkan diri, demi mencapai kualitas moral Al-Qur'an.⁴⁶

⁴⁵Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), 136.

⁴⁶Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 166.

setelah Nabi Musa as., keluar dari wilayah Mesir untuk menuju Palestina. Ketika beliau sampai di mata air Madyan, beliau menemukan orang-orang yang sedang mengambil air minum. Di antara kerumunan orang tersebut terdapat dua orang wanita yang terlihat tidak dapat mengambil air karena penuh sesak oleh kaum laki-laki. Dalam hatinya Nabi Musa as., bertanya. Mengapa mereka harus keluar rumah dan melakukan pekerjaan ini?

Akhirnya Musa bertanya kepada kedua perempuan tadi: "Apa yang sedang kalian lakukan?" Maka, keduanya menjawab: "Kami akan memberikan minum binatang ternak kami dari sumur itu. Sayangnya, kami tidak akan dapat melakukannya sampai para penggembala di sana selesai memberi minum binatang ternak mereka." Artinya, kedua wanita tadi berdiri jauh dari tempat para penggembala tadi dan belum memberi minum binatang ternak keduanya sebelum para laki-laki penggembala tadi selesai dan pergi dari sumur tersebut.

Kedua perempuan tersebut walaupun dengan terpaksa keluar rumah, akan tetapi keduanya masih menerapkan batas-batas yang harus mereka penuhi, karena dengan keterpaksaan bukan berarti mereka dapat mengabaikan kodrat kewanitaannya. Keduanya menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Kemudian keduanya berkata: "Ayah kami telah tua renta." Jadi, inilah penyebab mengapa keduanya meninggalkan rumah.

Ayat di atas telah memberitahukan kepada kita bahwa keterpaksaanlah yang memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah. Namun hendaknya ketika mereka keluar rumah, mereka tidak berbaur dengan laki-laki lain. Islam tidak

sektor publik dalam konteks *tabarruj*, keduanya sama-sama sangat menganjurkan wanita untuk menetap di rumah, dilarang keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Namun mengenai pelarangan wanita keluar rumah untuk bekerja, Asy-Sya'rawi lebih memberatkan daripada Wahbah Az-Zuhaili. Bahkan Asy-Sya'rawi menolak dan tidak membenarkan sama sekali wanita bekerja di luar rumah, karena menurutnya wanita bekerja diluar rumah membuka pintu kehancuran rumah tangganya, tugas domestiknya terabaikan dan menghilangkan generasi di masa depan karena kurangnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kecuali keterpaksaan dikarenakan kondisi keluarga yang sangat mendesak (darurat), tidak ada orang yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya atau memberikan nafkah kepadanya.

B. Saran

Penulis merekomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut terhadap penafsiran surah Al-Ahzab ayat 33 mengenai batasan aktifitas wanita di sektor publik melalui pendapat para mufassir yang lain, mulai dari mufassir klasik, modern hingga kontemporer saat ini. Selain itu, penulis juga menyarankan adanya penelitian atau kajian tentang tema ini maupun tema lain seputar wanita seperti wanita karir, wanita dalam ranah domestik dan publik, busana dan perhiasan wanita maupun yang lainnya, namun dengan menggunakan metode maupun pendekatan penelitian yang berbeda dengan harapan mampu memberikan wawasan baru bagi para pembaca maupun memberi kontribusi bagi perkembangan khazanah keilmuan dan mampu menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat.

- Asy-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Perhormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, terj. Yessi HM. Basyaruddin. Jakarta: Amzah, 2018.
- . *Tafsir Sya'rawi*, jilid ke-11, terj. Zainal Arifin. Jakarta: Duta Azhar, 2011.
- Ar-Rachman, Budhy Munawar. *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*. Jakarta: Mizan, 2006.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 2006.
- Asy-Syaqawi, Amin bin Abdullah. *Kedudukan Wanita Dalam Islam*, Terj. Muzaffar Sahidu. Tk: Islam House, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan dalam Islam*, terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Istri, Lian Zihar, Masa Iddah*, Jilid ke-9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu Hak Anak, Wasiat, Wakaf Warisan* Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Nazariyyah al-Darurah al-Syar'iyyah*. Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1967.
- . *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Baidan, Nasaruddin. *Metode Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pffset, 2002.
- Baidan Nasrudin dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Engineer, Asgar Ali *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak.
- Faqih, Mansour. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fillah, Fakhron. *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*. Depok: Al-Hikam Press, 2017.

- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- . *Mozaik Mufasir Alquran*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Hajar, Ibnu. *Fathu al-Bari* Cet 1. KSA: Dar as-Salam, 2000.
- Hasyim, *al-Imam Asy-Sya'rawi Mufassiran wa Daiyah*. Kairo: Akhbâr al-Yaum, 1998.
- Hidayat, Nasrul "Konsep Wasatiyyah dalam Tafsir Al-Sya'rawi". Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Imtichanah, Leyla. *Istri Yang di Rindukan Surga*. Bandung : Pastel Books, 2016.
- Intan, Salmah "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)" *Jurnal Politik Profetik* Vol. 3, No. 1. 2014.
- Iqbal, Mashuri Sirojuddin. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS, 2003 .
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.
- Iyazi, Muhammad Ali *al-Mufassirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*. Kairo: Maktabah al-Turās al-Islāmi, t.t.
- Jalil, Abdul. "Jender dalam Kisah-Kisah Al-Qur'an", *Jurnal Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 1, No. 1. 2011.
- Jauhar, Ahmad al-Masri Husain. *Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi: Imām al-'Aṣr*. Kairo: Nahdah Mishr, 1990.
- . *Ma'a Dā'iyah al-Islām al-Syaikh Muḥammad Mutawallī al-Sya'rawī Imām al-'Aṣr*. Kairo: Maktabah Nahdah, t. t.
- Katsir, Ibn. *Tafsīr Ibnu Katsir*, jilid ke-7. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Lukman, Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin. *Wanita dan Mode (Panduan Berhias Wanita Muslimah Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Gresik: Yayasan Al-Furqon Al-Islami, 2015.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)", *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1. 2017.

- Malkan, "Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Biografis dan Metodologis", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 29, No. 2. 2012.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhsin, Aminah Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Murad, Musthafa *Wanita di Ambang Neraka*. Solo: Aqwam, 2008.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- , *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Pasya, Hikmatiar. "Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi" *Jurnal Studi Qur'an* Vol. 1, No. 2. 2017.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rahmah, Auliaur. "Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam QS. Al-Ahzab (33): 33)". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Jakarta: Garuda Wacana, 2012.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtajab. Bandung: Mizan, 2016.
- Sari, Novita. "Tabarruj dalam Alquran (Studi Analisis Surat Al-Ahzab Ayat 33 dalam Tafsir Ibnu Katsir)". Skripsi UIN Sumatera Utara, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan keserasian Al-Qur'an* Vol ke-11. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suartha, Nyoman. *Kontribusi Ibu Rumah Tangga*. Jakarta: Rajawali pres, 2015.

- Umaimah Wahid, Ferrari Lancia, “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No.1. 2018.
- Umar, Anshori. *Fiqh Wanit*. Semarang: VC. Asy-Syifa’, 1986.
- Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *al-Jami’ fi Fiqhi an-Nisa’*. Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1996.
- Wibowo, E. D. “Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender” *Jurnal Muwazah* , Vol. 3, No. 1. 2011.
- Yahya, Yuangga Kurnia. “Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik”, *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No.1. 2019.

